

**KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM PROGRAM
REPATRIASI SATWA LANGKA DENGAN NEGARA-NEGARA ASEAN,
2015-2020**

(Skripsi)

Oleh

NOPRITA ULFAH HARAHAHAP



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM PROGRAM REPATRIASI SATWA LANGKA DENGAN NEGARA-NEGARA ASEAN, 2015-2020

Oleh

Noprita Ulfah Harahap

Penelitian ini membahas tentang kebijakan luar negeri Indonesia dalam program repatriasi satwa langka dengan negara-negara ASEAN, 2015-2020. Penelitian ini berawal dari fakta bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki peranan penting dalam dinamika politik di ASEAN. Hal ini tidak lepas dari geo-politik dan geo-strategis Indonesia sebagai negara yang memiliki wilayah terluas dengan jumlah penduduk terbesar yang menjadikan Indonesia memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan luar negeri. Salah satunya berkaitan dengan repatriasi satwa langka. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab kebijakan luar negeri Indonesia dalam program repatriasi satwa langka dengan negara-negara ASEAN pada periode tahun 2015-2020. Penelitian ini menggunakan teori pembuatan kebijakan luar negeri dan konsep perlindungan satwa langka untuk menjawab perumusan masalah, sedangkan metodologinya menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan repatriasi satwa langka Indonesia dengan negara-negara ASEAN dirumuskan melalui penyelarasan pembuatan kebijakan luar negeri dengan konstelasi politik dalam negeri. Selain itu, penyelarasan terhadap aspek ekonomi dan militer serta dinamika konteks internasional yang diwujudkan melalui penerapan perundang-undangan, serta membangun kerja sama dengan para *stakeholder* dalam negeri, seperti WALHI, serta memobilisasi dan mengoptimalkan fungsi institusional dan melalui pelibatan Indonesia dalam konvensi internasional, seperti halnya ASEAN-Wen.

Kata Kunci: ASEAN, Indonesia, Repatriasi Satwa Langka.

ABSTRACT

INDONESIAN FOREIGN POLICY ON RARE ANIMAL REPATRIATION PROGRAM WITH ASEAN COUNTRIES, 2015-2020

By

Noprita Ulfah Harahap

This purpose of research is to examine of the foreign policy of Indonesia on repatriation programme of endangered animal with ASEAN countries, 2015-2020. The research base that on fact is the most strategic countries on ASEAN region. This fact to can build of effect to foreign policy of any issue. The issue of international animal protection is part of the global environmental issue that requires a proactive attitude from world countries to contribute to supporting this issue. Indonesia is an international entity is seeking to develop the concept of animal protection as part of the international agenda. One of them is Indonesia's policy in the repatriation program of endangered species with ASEAN countries, 2015-2020. This research is intended to answer Indonesia's foreign policy in the repatriation program of endangered animals with ASEAN countries in the 2015-2020 period. This study uses the theory of foreign policymaking and the concept of protecting endangered species. This methodology of research uses a qualitative descriptive method with secondary data collection techniques. The results of case is showed that the policy for repatriation of Indonesia's endangered species with ASEAN countries was formulated through foreign policymaking with the domestic political constellation. In addition, the alignment of economic and military aspects and the dynamics of the international context is realized through the application of legislation, as well as building cooperation with domestic stakeholders, such as WALHI, and mobilizing and optimizing institutional functions. In addition, Indonesia's other policies are also realized through Indonesia's involvement in international conventions, such as the ASEAN-Wen.

Keywords: ASEAN, Indonesia, Repatriation of Endangered Species

**KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM PROGRAM
REPATRIASI SATWA LANGKA DENGAN NEGARA-NEGARA ASEAN,
2015-2020**

Oleh

Noprita Ulfah Harahap

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi

: **KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA
DALAM PROGRAM REPATRIASI SATWA
LANGKA DENGAN NEGARA-NEGARA
ASEAN, 2015-2020**

Nama Mahasiswa

: **Noprita Ulfah Harahap**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1746071008**

Jurusan

: **Hubungan Internasional**

Fakultas

: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**

Iwan Sulistyono, S.Sos., M.A.
NIP. 19860428 201504 1 004

Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A.
NIP. 199212192022031011

2. **Ketua Jurusan Hubungan Internasional FISIP**

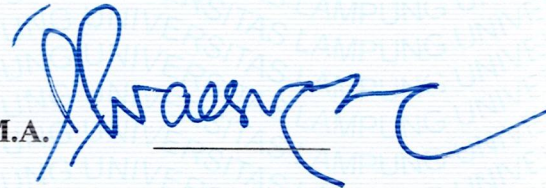
Dr. Ari Darmastuti, M.A.
NIP. 19600416 198603 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

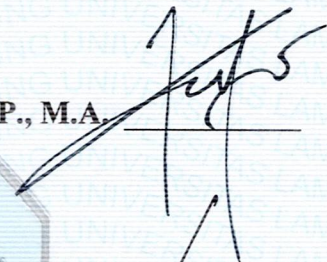
Ketua

: Iwan Sulisty, S.Sos., M.A.



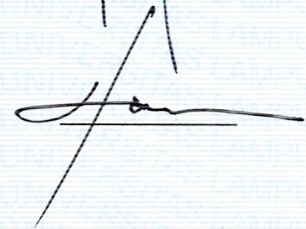
Sekretaris

: Indra Jaya wiranata, S.IP., M.A.



Penguji
Bukan Pembimbing

: Hasbi Sidik, S.IP., M.A.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 13 Mei 2022

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

Karya tulis saya bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Program Repatriasi Satwa Langka Dengan Negara-Negara ASEAN, 2015-2020” , skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain. Dan karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, dan arahan komisi pembimbing dan penguji. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil penjiplakan atau dibuat orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang saya terima.

Bandar Lampung, 13 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Noprita Ulfah Harahap
1746071008

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, 10 November 1998, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara. Putri dari Bapak Guntur Harahap dan Ibu Yuliana.

Penulis memulai pendidikan di SD Kartika II-5 Bandar Lampung 2005-2011, kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama pada tahun 2011-2014 di SMP Negeri 9 Bandar Lampung, dan melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2014 dan hingga lulus pada tahun 2017. Selama di bangku SMA penulis aktif di bidang ekstrakurikuler olahraga basket dengan pencapaian hidang mengikuti DBL. Setelah menempuh bangku sekolah, penulis melanjutkan perguruan tinggi di Universitas Lampung dengan program studi Hubungan Internasional melalui jalur Mandiri Paralel. Selama perkuliahan penulis mengikuti kepanitiaan, seperti panitia Pertemuan Sela Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia (PSNMHII) ke 30 di universitas Lampung pada divsi Liasion Officer. Penulis pernah menjadi pengurus Himpunan Jurusan Hubungan Internasional (PHMJHI) Universitas Lampung dengan posisi Ketua Marketing and Comunication periode 2019-2020. Pada bulan Januari sampai februari penulis mengikuti magang di Dinas Pariwisata Provinsi Bali kemudian penulis mengikuti magang di NCB-Interpol pada tahun 2021 di bulan mei hingga juni.

MOTTO

“Everything will be okay in the end. If it’s not okay, it’s not the end”

(John Lennon)

*“Someone will always be prettier, someone will always be smarter. Someone will
always be younger. But they will never be you”*

(Freddie Mercury)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini Untuk Kedua Orang Tua ku

Ayah dan Mama, dan keluarga besarku yang senantiasa memberikan motivasi, dukungan dan do'a dan kasih sayang selama ini, serta semangat untuk terus pantang menyerah dalam melakukan sesuatu. Trimakasih atas dukungan dan kasih sayang sehingga aku dapat menyelesaikan studi.

Almamaterku Tercinta
Universitas Lampung

SANWACANA

”Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kebijakan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Program Repartiasi Satwa Langka Dengan Negara-Negara ASEAN,2015-2020”. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional Universitas Lampung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung.
3. Mas Iwan Sulistyio, S.Sos., M.A. selaku Dosen Pembimbing Utama yang selalu memberikan ilmu, waktu, masukan, bimbingan, nasihat, serta motivasi dan pengalaman kepada penulis selama menjadi mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional.
4. Mas Indra Jaya wiranata, S.IP., M.A. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak ilmu dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi serta meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan nasihat dan masukan kepada penulis.
5. Bang Hasbi Sidik, S.IP., M.A. selaku dosen pembahas penulis yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi serta meluangkan waktunya untuk membimbing dan membantu saya.
6. Seluruh dosen Jurusan Hubungan Internasional serta staf jurusan atas ilmu, pelajaran, dan pengalaman yang diberikan kepada penulis.

7. Terima kasih kepada Mama dan Ayah, Opung yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis di saat penulis lelah menjalankan skripsi.

8. Terima kasih juga kepada sahabat saya dari awal perkuliahan di mulai di tahun 2017,Ummu Afifa Ulfah yang sudah membantu penulis dalam segala hal di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan,dari nugas bareng,senang sedih bareng selalu ngedukung hal yang saya lakukan demi kebaikan. Semoga cita-cita dan harapan kita tercapai ya,janji kita S2 UI!,love you!.

9. Terima kasih juga kepada Sahabat saya yang lainnya, Aldo, Ave, Opang, Celica, Khendy, Wildan, Ola, Ibu Afi, Tante Lin, Adil, Bima. Terima kasih banyak untuk memori-memori yang telah dibuat bersama sama sejak masa perkuliahan sampai saat ini, selalu memberikan memori indah selalu happy terus di dalam perkuliahan dan di luar perkuliahan,semoga kita kedepanya selalu komunikasi dan nongkrong bareng lagi yaa! Love you all.

10. Terima kasih kepada semua grup WA penulis yang sudah selalu menghibur penulis saat sedang pusing mengerjakan skripsi. Kisah Tanah Jawa, HI Unila Box Office dan grup lainnya,makasih ya untuk sticker WA nya! Semangat terus ya para anggota grup WA penulis!

11. Terima kasih kepada Afi, Aldo, Opang, yang telah menjadi sahabat yang selalu memberi semangat dalam keadaan apapun dari susah sedih happy bareng,ngelawak bareng,semoga kedepanya kita sukses yaa! Kalo kata aldo harus jadi orang kaya!

12. Last but not least, terimakasih banyak untuk diriku sendiri bisa menyelesaikan skripsi ini, i hope im happy after all this done. Terimakasih udah bisa bertahan dan menjadi diri sendiri selama hidup ini”.

Bandar Lampung, 13 Juni 2022

Noprita Ulfah Harahap

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 11
2.1. Penelitian Terdahulu	11
2.2. Kerangka Konseptual	19
2.2.1. Teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri	19
2.2.2. Konsep Perlindungan Satwa Langka	22
2.3. Kerangka Pemikiran.....	25
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	 27
3.1. Tipe Penelitian	27
3.2. Tingkat Analisis	28
3.3. Fokus Penelitian	29
3.4. Teknik Pengumpulan Data	29
3.5. Teknik Analisis Data.....	30
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	 32
4.1. Persoalan Satwa Langka, Serta Perlindungan Satwa Langka Indonesia dan ASEAN	33
4.1.1. Persoalan Perlindungan Satwa Dunia Dalam Perspektif Politik Internasional dan Perspektif Indonesia	34

4.1.2. ASEAN dan Perdagangan Satwa Langka di Indonesia.....	40
4.2. Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Repatriasi Satwa Langka di Wilayah ASEAN.....	43
4.2.1. Kebijakan Repatriasi Satwa Langka melalui Penyelarasan Aspek Politik Dalam Negeri.....	46
4.2.1.1. Promosi Perlindungan Satwa langka.....	48
4.2.1.2. Optimalisasi Fungsi dan Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	50
4.2.1.3. Optimalisasi Fungsi dan Kerjasama ORNOP (Organisasi Non- Pemerintah)	53
4.2.2. Kebijakan Repatriasi Satwa Langka Melalui Penyelarasan Aspek Ekonomi dan Militer	54
4.2.2.1. Optimalisasi Fungsi dan Mobilisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).....	55
4.2.2.2. Promosi Perlindungan Satwa	56
4.2.3. Kebijakan Repatriasi Satwa Langka Melalui Penyelarasan Terhadap Dinamika dan Konteks Internasional	57
4.2.3.1. Penyelarasan Kebijakan Perlindungan Satwa Indonesia Dengan United Nations Environment Programme (UNEP) dan United Nations Development Programe (UNDP)	58
4.2.3.2. Penyelarasan Kebijakan Perlindungan Satwa Indonesia Dengan ASEAN-WEN (ASEAN-Wildlife)	60
4.2.3.3. Penyelarasan Kebijakan Perlindungan Satwa Indonesia Dengan CITES (Convention on International on Endangered Species).....	61
4.2.3.4. Penyelarasan Kebijakan Perlindungan Satwa Indonesia Dengan World Wide Fund (WWF)	62
BAB V PENUTUP.....	64
5.1. Kesimpulan	64
5.2. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL**Halaman**

Tabel 1. Komparasi Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 2. Level Analisis	28
Tabel 3. Perkembangan Spesies Dilindungi Internasional 1985-2015	35
Tabel 4. Spesies Fauna Dilindungi di Indonesia.....	38

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Hubungan Populasi Manusia dan Penurunan Populasi Binatang Langka.....	4
Gambar 2. Skema Pembuatan Kebijakan Luar Negeri	20
Gambar 3. Rute Perdagangan Satwa Langka Indonesia ke ASEAN dan Negara-negara Internasional	42
Gambar 4. Aktualisasi Repatriasi Satwa Langka Indonesia Dengan Negara-negara ASEAN Dalam Teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri	46

DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
ASEAN-WEN	: <i>ASEAN Wildlife Enforcement</i>
AWF	: <i>Animal Welfare Foundation</i>
BKSDA	: Badan Konservasi Sumber Daya Alam
CITES	: <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna</i>
COP	: <i>Centre of Orangutan Protection</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
HAPFFI	: Himpunan Asosiasi Pengusaha Flora Fauna Indonesia
IUCN	: <i>International Union For Conservation Of Nature And Natural Resource</i>
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
KKP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kemlu	: Kementerian Luar Negeri
LIPI	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
NTT	: Nusa Tenggara Timur
ORNOP	: Organisasi Non-Pemerintah
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
PP	: Peraturan Pemerintah
SSN	: <i>Special Survival Network</i>
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UNEP	: <i>United Nations Environment Programme</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>
WWF	: <i>World Wide Fund</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

“Kebijakan luar negeri adalah formulasi dari berbagai strategi suatu negara dalam mewujudkan pencapaian kepentingan nasional. Pencapaian kebijakan luar negeri seringkali berkembang secara abstrak dan tidak semata-mata berkaitan dengan kepentingan ekonomi, ideologi dan lain-lainnya, namun juga berhubungan dengan citra (*self image*) hingga kepentingan terhadap lingkungan hidup global yang sebenarnya tidak terhubung secara langsung dengan dinamika lingkungan hidup domestik, namun keberadaannya menjadi hal yang saling mempengaruhi (Haris,2009:37).

Kebijakan luar negeri dan isu pelestarian lingkungan menjadi dikotomi tidak cukup populer, namun pada kelompok negara industri maju ataupun negara yang sedang berkembang ke negara industri. Penghargaan terhadap lingkungan menjadi tujuan penting bagi kelompok negara tersebut sebagai wujud membangun hubungan mutualistik dan timbal balik antara aktifitas ekonomi, penyelenggaraan negara dan perlindungan terhadap lingkungan, termasuk perlindungan satwa langka yang populasinya semakin mengalami penurunan (Haris,2009:38-39).

Perlindungan satwa merupakan fenomena penting bagi tatanan politik internasional di era modern. Hal ini tidak lepas dari kenyataan bahwa terjadi tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab oleh aktivitas manusia yang menyebabkan berkurangnya populasi satwa secara drastis. Kondisi ini kemudian mendorong peran aktif dan intervensi dari berbagai aktor, baik pemerintah maupun organisasi internasional, diantaranya WWF (*World Wide Fund*), TNC (*Transnational Company*), UNEP (*United Nations Environment Programme*) dan

beberapa organisasi internasional lainnya. Berkembangnya perlindungan satwa kemudian masuk dalam *global environmental issue* (Lindsey,2013:68-69).

Global environmental issue telah menjadi fokus penting dalam konstelasi politik Internasional pada era modern bersama persoalan demokratisasi, penegakan hak asasi manusia (HAM), serta keamanan internasional yang berkaitan dengan terorisme, *money laundering* dan beberapa persoalan lainnya. Persoalan tentang *global environmental issue* tidak lepas dari munculnya beberapa persoalan lainnya, diantaranya ialah pencemaran laut oleh polutan berbahaya, pemanasan global (*global warming*), deforestasi dan pembakaran lahan, serta penurunan populasi satwa langka. Terancamnya populasi satwa langka umumnya berkaitan dengan persoalan-persoalan lainnya, meliputi tindakan individu atau sekelompok orang yang memang dengan sengaja memperjualbelikan satwa langka, pembukaan lahan hutan untuk kepentingan tertentu yang berakibat semakin terdesaknya habitat hidup satwa langka ataupun polusi akibat operasional industri maupun kegiatan manusia lainnya yang menyebabkan kehidupan satwa langka menjadi terganggu dan berangsur-angsur menuju ke fase kepunahan (Sorensen,2014:98).

Permasalahan tentang kelestarian lingkungan, khususnya perlindungan satwa langka menjadi penting untuk menjaga kelangsungan alam yang lestari dan berkesinambungan. Mayora Mcconnell menyatakan bahwa :

“...migrasi antar wilayah satwa-satwa koloni menunjukkan adanya hal yang tidak normal di beberapa wilayah/negara dunia, namun berbagai pemerintah dunia menganggap hal ini baik-baik saja. Artinya terdapat persoalan penting tentang kelestarian satwa, namun sebagian pihak justru menganggap hal ini berjalan tanpa masalah sampai dengan munculnya persoalan pencemaran, pemanasan global dan lain-lainnya yang membuat dunia tersadar akan arti penting perlindungan satwa langka” (Connell, 2018:21).

UNEP menyatakan bahwa perlindungan satwa menjadi hal penting karena adanya beberapa pertimbangan, pertama, keberadaan satwa langka mencerminkan pola kehidupan manusia dalam membangun harmonisasi dengan alam dan lingkungan, kedua, penurunan populasi satwa langka berkaitan dengan kegagalan keseimbangan mata rantai ekosistem dunia dan ketiga, penurunan populasi satwa

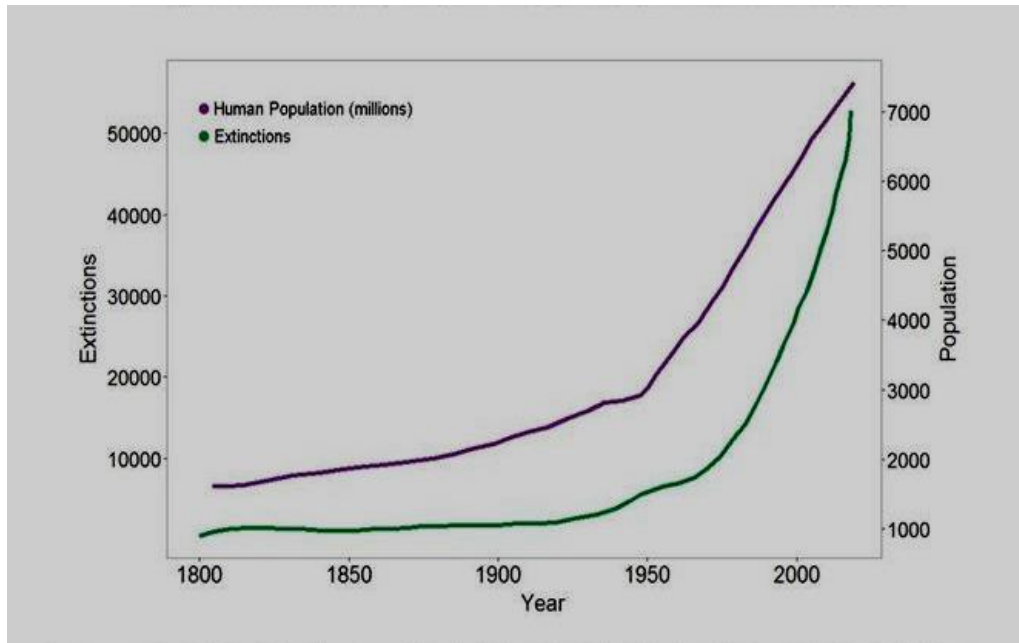
langka telah menjadi perhatian dan diskursus lebih dari 160 organisasi pemerintah dan nonpemerintah yang fokus terhadap perlindungan satwa langka (Zhang and Lechowicz,2020:4).

Pasca dekade 1990-an tatanan dunia tentang perlindungan satwa semakin berkembang dan membentuk kekuatan baru untuk mengawasi persoalan ini agar tidak terus berkembang dan menjadi problematika yang semakin kronis. Berdasarkan kajian AWF (*Animal Welfare Foundation*) yang berpusat di London, Inggris menyatakan bahwa terdapat beberapa persoalan tentang adanya entitas-entitas yang fokus terhadap perlindungan satwa yaitu pertama, adanya gerakan non-pemerintah yang secara konsisten terus menyuarakan perlindungan satwa, kedua, semakin banyak kajian-kajian dari akademisi yang berhasil menghubungkan pelestarian satwa dengan kerusakan ekosistem dan ketiga, adanya dukungan dari kelompok teologi bahwa kerusakan alam merupakan bagian dari perilaku manusia yang memerlukan tindakan pencegahan dengan segera (Smeets,2011:32).

Satwa langka merupakan spesies binatang yang sangat sulit dicari karena jumlahnya relatif kecil. Penurunan ini dapat disebabkan oleh faktor alam, diantaranya bencana alam, kebakaran hutan, hingga ketidakseimbangan satwa akibat rusaknya rantai makanan. Selain itu, penurunan spesies satwa yang berujung pada terjadinya satwa langka juga disebabkan oleh aktifitas manusia diantaranya perburuan liar secara masif, perdagangan satwa dan lain-lainnya. Satwa langka menurut IUCN (*International Union for the Conservation of the Nature and Natural Resource*) adalah atwa yang semakin kecil jumlahnya akibat aktifitas manusia dan non-manusia yang akan dievaluasi pada periode tertentu. Sedangkan menurut BKSDA (Badan Konservasi Sumber Daya Alam) satwa langka adalah spesies satwa langka pada daerah tertentu yang keberadaannya terancam punah (Supriatna,2008:8-9)

Berdasarkan kajian dari *Geological Survey* Amerika Serikat terdapat korelasi antara peningkatan populasi manusia dengan peningkatan tingkat kepunahan satwa langka. Kajian penelitian ini didasarkan pada pengamatan sejak dekade 1800-an hingga 2010-an. Deskripsi tentang hal ini lihat gambar 1 sebagai berikut :

Gambar 1. Hubungan Populasi Manusia dan Penurunan Populasi Binatang Langka



Sumber : diolah dari JM. Scott, 2008, *Threat to Biological Diversity*, Local Us Geological Survey, Idaho : Idaho University Publishing, hal.139.

Pada tahun 2015-2020 terdapat satwa yang terancam dan berada pada fase kritis, diantaranya Rajawali California hingga Burung Araripe Manaik yang habitatnya berada di wilayah Brazil, khususnya Sungai Amazon. Lambat laun perlindungan satwa internasional masuk dalam ranah perumusan kebijakan luar negeri, negara-negara dunia, termasuk Indonesia. Keberadaan Indonesia sebagai negara tropis tidak lepas dari persoalan perlindungan satwa langka. Negara ini memiliki beberapa spesies yang rawan mengalami kepunahan, diantaranya satwa Komodo dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Orangutan dari wilayah Kalimantan Tengah, Harimau Sumatera dari wilayah Sumatera, Anoa dari wilayah Sulawesi Selatan dan beberapa satwa lainnya (Welianto,2020:9). Jika

tidak ditangani secara serius maka satwa-satwa tersebut diperkirakan populasinya akan terus menurun dan berakhir pada kepunahan.

Berdasarkan pada amanat para *founding father*, serta tujuan kebijakan dan politik luar negeri Indonesia yang tercantum laporan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Bappenas yaitu memperkuat sinergi kerjasama luar negeri dan mewujudkan kemitraan strategis Asia dan Afrika, maka Indonesia memerlukan kebijakan perlindungan satwa langka melalui repatriasi. Ketika Indonesia tidak melakukan repatriasi maka beberapa kerugian yang dihadapi Indonesia adalah marginalisasi dalam tata hubungan internasional hingga kerugian kehilangan spesies asli Indonesia (bappenas.go.id).

Perlindungan satwa langka melalui kebijakan repatriasi Indonesia dalam konteks internasional menjadi bagian dari promosi negara-negara maju, seperti halnya Uni Eropa melalui program *European Wildlife*, (ec.europa.eu) Amerika Serikat dengan program kebijakan RAWA (*Recovering American Wildlife Act*).(nfw.org) Selain itu, terdapat juga banyak organisasi, seperti halnya WWF, TNC, *Greenpeace*, UNEP dan lain-lainnya yang menjadikan perlindungan satwa langka menjadi hal yang penting dalam konteks internasional yang perlu untuk ditindaklanjuti melalui kebijakan-kebijakan proaktif, diantaranya melalui repatriasi satwa langka (greenpeace.org).

Tahun 2015 menjadi periode penting bagi perkembangan perdagangan satwa di wilayah ASEAN dari Indonesia. Berdasarkan laporan dari *World Wide Fund* (WWF) pada tahun 2015 diperkirakan terjadi arus perdagangan mencapai 180-200 kasus perbulan, meliputi Orangutan, Harimau Sumatera, Trenggiling, dan beberapa jenis burung, ikan hias khas wilayah Indonesia. Perdagangan ini meliputi satwa hidup, satwa awetan, organ satwa dan plasma nutfah (Rosana, 2019:7).

ASEAN merupakan organisasi menekankan pada kerjasama ekonomi, budaya, pembangunan dan lain-lainnya sesuai dengan Deklarasi Bangkok dan berbagai tantangan pada dekade 2000-an. Sedangkan isu mengenai *global environment*, khususnya perlindungan satwa langka kurang menjadi perhatian dan prioritas bagi organisasi ini. Pembahasan pada periode ini hanya terlaksana pada tahun 2005 dan 2007 tentang *wildlife crime* (oecd.library.org).

Pada tahun 2005 pembahasan satwa langka berhasil diselenggarakan melalui pertemuan tingkat menteri (*joint ministerial meeting*). Kemudian tahun 2007 merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Dari sisi apresiasi terhadap lingkungan, perlindungan satwa masih cukup rendah dibandingkan dengan polusi lingkungan, deforestasi dan persoalan lainnya (oecd.ilibrary.org).

Dalam menindaklanjuti persoalan perlindungan satwa langka, pemerintah Indonesia bersama dengan stakeholder terkait menerapkan berbagai kebijakan dalam dan luar negeri untuk membangun solusi penyelesaian yang progresif dan berkesinambungan. Pada aspek dalam negeri beberapa kebijakan yang dijalankan meliputi penegakan hukum (*law enforcement*) diantaranya melalui penerapan Undang-undang Nomor 4 tahun 1990. Terdapat juga bentuk regulasi/peraturan lainnya, meliputi KUHP pasal 302, peraturan pemerintah nomor 95 tahun 2012, undang-undang nomor 18 tahun 2009 dan bentuk-bentuk peraturan lainnya. (Times, 2019) Ditinjau dari pertimbangan aspek luar negeri beberapa kebijakan yang dijalankan pemerintah Indonesia diantaranya kerja sama dengan organisasi internasional, seperti halnya WWF (*World Wide Fund*), *The Nature conservancy* dan lain-lainnya, termasuk menerapkan kebijakan repatriasi dari negara-negara asing (Times, 2019).

Kebijakan repatriasi satwa langka merupakan upaya untuk mengembalikan satwa langka ke habitat asalnya. Langkah ini ditempuh karena beberapa spesies satwa langka sengaja diperjualbelikan secara ilegal keluar wilayah Indonesia menuju ke negara-negara asing. ASEAN menjadi tujuan penting bagi penjualan satwa langka karena adanya beberapa pertimbangan, meliputi kedekatan geografis yang memungkinkan satwa langka tersebut sampai ke negara-negara ASEAN tersebut dengan selamat, serta pertimbangan banyaknya jalur-jalur dan wilayah terbuka yang memudahkan pengiriman satwa langka tersebut untuk diselundupkan ke negara-negara ASEAN, baik melalui jalur darat maupun jalur laut.

Kebijakan repatriasi berhasil menjadi langkah yang cukup progresif dalam menyelamatkan satwa langka. Beberapa capaian tentang hal ini diantaranya pengembalian Orangutan dari Thailand pada 22 Desember 2019 setelah kedua negara berhasil mengklarifikasi satwa langka tersebut di wilayah Petchaburi (Teguh, 2019). Kemudian terdapat juga kasus lainnya yaitu repatriasi 91 satwa langka dari wilayah Davao Filipina pada bulan Juni 2020, diantaranya Kakatua Jambul Kuning, Kura-kura Moncong Babi, Burung Kasuari, Orangutan dan beberapa satwa langka lainnya melalui jalur laut dengan melibatkan Dirjen Bea Cukai, BKSDA (Badan Konservasi Sumber Daya Alam) dan beberapa instansi lainnya. Sebagian satwa ini setelah sampai ke Indonesia kembali kemudian menjalani perawatan dan normalisasi kehidupannya oleh BKSDA untuk selanjutnya dilepas ke alam (Indonesia, 2020).

Repatriasi satwa langka menjadi kebijakan dari rangkaian perlindungan satwa di Indonesia. Bagi pemerintah Indonesia kebijakan ini ditempuh untuk menjaga keanekaragaman hayati sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang. Dengan demikian nantinya kelestarian satwa langka akan dapat dipertahankan pada generasi Indonesia di masa yang mendatang.

Penelitian tentang kebijakan luar negeri Indonesia dalam program repatriasi satwa langka dengan negara-negara ASEAN berkaitan dengan beberapa fenomena menarik sebagai bagian dari studi hubungan internasional. Repatriasi satwa langka merupakan bagian dari *environmental issue* yang menjadi perhatian masyarakat internasional, khususnya organisasi-organisasi internasional yang mendorong negara-negara dunia untuk bersikap proaktif dalam menangani persoalan tersebut. Disinilah terjadi interaksi nilai-nilai perlindungan satwa untuk dapat diterapkan di Indonesia dan ASEAN sebagai *compliance policy*.

ASEAN, khususnya Indonesia merupakan wilayah yang sebagian besar merupakan wilayah tropis (*equator regional zona*) yang memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang cukup beranekaragam. Fakta ini kemudian menjadikan ASEAN, khususnya Indonesia menjadi bagian penting dalam agenda pelestarian satwa dunia. Ketika perdagangan satwa ilegal di ASEAN, khususnya

Indonesia berjalan secara efektif maka penanganan persoalan ini akan berjalan dengan cukup progresif.

Berdasarkan pada kajian BKSDA Indonesia menjadi yang menjadi asal muasal perdagangan satwa langka, baik hidup maupun awetan, namun kondisi sebaliknya justru tidak terjadi selama sepuluh tahun terakhir 2008-2018. Hampir tidak ada perdagangan satwa dari negara-negara ASEAN yang masuk ke Indonesia, jika ada hanya sebatas organ dan untuk keperluan penelitian. Kelompok negara ASEAN ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a. Negara-negara resiko perdagangan tinggi satwa langka meliputi Thailand, Malaysia dan Filipina. Kelompok negara ini sebagian merupakan negara konsumen terakhir dan juga pengepul untuk kembali dijual ke luar ASEAN, khususnya Tiongkok.
- b. Negara-negara resiko perdagangan rendah satwa langka meliputi Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Laos dan Singapura dimana negara tidak memiliki oknum-oknum yang antusias terhadap perdagangan satwa langka ilegal dan juga adanya hukum positif yang kuat terhadap lingkungan hidup yang juga dimonitoring oleh ornop-ornop di negara-negara ASEAN tersebut (BKSDA,2019).

Kebijakan repatriasi satwa langka Indonesia dengan negara-negara ASEAN menjadi hal penting untuk dijalankan dalam rangka menghindari kerugian yang akan terjadi. Kerugian ini yaitu *nation image* atau citra negara yang akan berkembang secara negatif dan kondisi ini menjadi tidak menguntungkan terhadap perkembangan pariwisata. Selain itu, kerugian lainnya kerugian lainnya terganggunya kerjasama luar negeri dengan negara-negara maju seringkali dihubungkan dengan pemenuhan dan sikap proaktif suatu negara terhadap *global environmental issue*, seperti halnya demokrasi, penegakan HAM, feminisme dan lain-lainnya.

Kebijakan luar negeri Indonesia dalam program repatriasi satwa langka dengan negara-negara ASEAN menjadi fenomena politik luar negeri dan berkaitan dengan pembahasan dan diskursus studi internasional karena berkaitan dengan alasan-alasan, yaitu Indonesia merupakan negara dengan *diversity* satwa

yang sangat beragam sehingga peran aktif Indonesia sangat menentukan pencapaian kelestarian satwa dalam lingkup regional maupun internasional. Selain itu, kasus ini menunjukkan bahwa kelestarian satwa telah masuk dalam pembahasan forum ASEAN yang selama ini cenderung terhadap pembangunan ekonomi, kebudayaan, rekonsiliasi konflik dan lain-lainnya. Di lain pihak, ASEAN memiliki arti penting dalam kebijakan repatriasi satwa Indonesia karena adanya tiga alasan, pertama, ASEAN menjadi tujuan akhir dan lalu lintas perdagangan satwa ilegal dari Indonesia, kedua, ASEAN memiliki program perlindungan satwa (ASEAN-WEN) yang dapat mendukung kepentingan Indonesia dan ketiga, forum ASEAN dapat menjembatani kepentingan Indonesia yaitu fasilitas kerjasama regional dan internasional yang lebih luas.

Dengan demikian program repatriasi satwa langka Indonesia dengan negara-negara ASEAN menjadi fenomena menarik tentang *environmental issue* sebagai studi hubungan internasional, serta sebagai persoalan bersama-sama yang diaktualisasikan melalui kerjasama regional. Dengan dapat dipahami bahwa penelitian ini berfokus pada kebijakan luar negeri Indonesia dalam program repatriasi satwa langka dengan negara-negara ASEAN pada periode tahun 2015-2020.

1.2. Rumusan Masalah

Upaya perlindungan stawa langka menjadi bagian dari global environment issue yang memerlukan berbagai kebijakan fungsional diantaranya melalui repatriasi. Pada dasarnya repatriasi satwa langka adalah pengembalian satwa langka dari negara lain ke negara asal. Mekanisme lebeling satwa langka antara Indonesia dan PBB (UNEP) memiliki persamaan karena adanya irisan-irisan klasifikasi dari UNEP yang lebih umum karena menyangkit satwa langka yang tersebar di berbagai negara dunia, sedangkan pemerintah Indonesia yaitu BKSDA (Badan Konservasi Sumber Sumber Daya Alam).

Kebijakan repatriasi satwa langka kemudian dihadapkan pada dinamika perdagangan stawa di wilayah ASEAN. Wilayah ini memiliki *demand* yang kuat atas satwa dilindungi Indonesia. Wilayah ini juga menjadi transit bagi

perdagangan satwa dilindungi ke negara lain, khususnya Tiongkok sehingga kebijakan repatriasi menjadi langkah penting bagi Indonesia untuk menjaga kelestarian satwa langka melalui pengembalian satwa dilindungi yang telah tersebar di berbagai negara ASEAN. Oleh karena itu, penelitian ini akan berupaya menjawab satu pertanyaan, yaitu: **“Bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia dalam program repatriasi satwa langka dengan negara-negara ASEAN pada periode tahun 2015-2020?”**

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini meliputi dua hal, yakni untuk:

- a. Menjelaskan kebijakan repatriasi satwa langka di Indonesia dengan negara-negara ASEAN dari tahun 2015 sampai dengan 2020; dan
- b. Menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia dalam program repatriasi satwa langka dengan negara-negara ASEAN periode tahun 2015-2020.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah meliputi dua hal, yaitu:

- a. Menambah pengetahuan dan pemahaman tentang perlindungan satwa langka internasional dan nasional sebagai bagian dari *global environmental issue*.
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang perdagangan satwa langka ilegal Indonesia di negara-negara ASEAN sebagai dari *global environmental issue*, serta kebijakan repatriasi sebagai wujud politik luar negeri Indonesia memahami isu kelestarian lingkungan, khususnya perlindungan satwa langka di Indonesia sebagai kajian *low politic* dari studi hubungan internasional.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Kajian berkaitan dengan kebijakan perlindungan satwa langka memang banyak dibahas oleh akademisi program studi hubungan internasional. Ini disebabkan karena luasnya cakupan persoalan satwa langka bukan hanya di Indonesia, namun beberapa negara dunia juga menghadapi persoalan yang sama. Beberapa penelitian terdahulu merupakan beberapa kajian yang nantinya dapat memunculkan celah penelitian (*research gap*) dan juga melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya *pertama*, penelitian David Brown and Erin Swails yang berjudul *The Convention on International Trade in Endangered Species: Comparatives Studies* (Brown & Swails, 2005). Penelitian Brown and Swails terdiri dari 42 halaman yang disusun dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan observasi, serta penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang relevan meliputi teori rezim perlindungan satwa.

Dalam kajiannya Brown and Swails berisi tentang berbagai konvensi internasional dalam menangani perdagangan satwa langka. Penelitian berfokus pada perbandingan beberapa konvensi CITES pada beberapa negara, meliputi Thailand, Brazilia dan beberapa negara lainnya. Dari kajian Brown and Swails dapat ditarik benang merah bahwa konvensi CITES sangat berkaitan dengan *political will* dan juga isu yang berkembang di negara-negara tersebut. Kajiannya Brown and Swails menyatakan bahwa kebijakan perlindungan satwa memerlukan dukungan internasional karena pada prinsipnya perlindungan satwa merupakan titik temu antara rezim internasional dan kepentingan negara-negara dunia yang menghadapi persoalan perlindungan satwa langka. Munculnya CITES menjadi

tolok ukur regulasi internasional untuk dapat diadopsi oleh negara-negara dunia. Melalui CITES negara-negara dunia dapat mengatasi perdagangan satwa langka, termasuk dapat menghadirkan peran dan fasilitas yang lebih luas, sebagai contoh adanya peran Amerika Serikat dan Uni Eropa. Selain itu, negara partisipatif dapat mengakses bantuan luar negeri yang dapat dipergunakan untuk menjalankan fungsi tata kelola dan manajemen perlindungan satwa langka.

Saran penulis pada penelitian ini adalah perlunya membahas kebijakan nasional pada negara yang menghadapi persoalan perdagangan satwa langka. Kemudian dalam perbandingan penelitian persamaan penelitian ini adalah berkaitan dengan perlindungan satwa langka sebagai subyek penelitian, sedangkan perbedaannya objek penelitian yaitu Brown and Swailes memfokuskan peran CITES, sedangkan pada penelitian ini memfokuskan pada kebijakan Indonesia dengan negara-negara ASEAN.

Penelitian kedua ditulis oleh Sigit Himawan yang berjudul *Pemberantasan Wildlife Crime di Indonesia Melalui Kerja sama ASEAN Wildlife Enforcement Network (ASEAN-WEN)* (Hirmawan, 2012). Dalam kajiannya Himawan menyatakan bahwa perkembangan *wildlife crime* atau kejahatan terhadap flora dan fauna yang langka dan memiliki nilai ekonomis tinggi terjadi karena tingginya permintaan (*demand*) dan adanya tawaran karena keanekaragaman hayati Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia sehingga Indonesia mendapatkan predikat *mega biodiversity countries* oleh UNEP (*United Nation Environment Programe*). Inilah yang menyebabkan maraknya penjualan satwa langka ke pasaran ilegal. Penelitian Brown and Swails terdiri dari 42 halaman yang disusun dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan observasi, serta penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang relevan meliputi teori rezim perlindungan satwa. Penelitian Sigit terdiri dari 86 halaman yang disusun dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder, serta penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang relevan meliputi konsep kerjasama regional dan konsep perlindungan satwa.

Pada kajian Sigit Himawan dalam menindaklanjuti persoalan ini Indonesia berupaya mengembangkan kerja sama dengan negara-negara ASEAN yang dinamakan dengan ASEAN-WEN pada Desember 2005 melalui pertemuan tingkat menteri di Bangkok, Thailand. Dengan kerja sama ini nantinya negara-negara ASEAN dapat mengembangkan kerja sama repatriasi untuk memulangkan satwa langka ke negara yang menjadi habitat asalnya. Dalam kajiannya Sigit Himawan juga membahas tentang ASEAN-WEN menjadi pertemuan tingkat menteri yang kemudian diaktualisasikan secara teknis dan belum menjadi sebuah gerakan nasional perlindungan satwa. Perbandingan penelitian ini yaitu perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada fokusnya, dimana Sigit Himawan hanya menekankan pada peran ASEAN-WEN di Indonesia, sedangkan penelitian ini juga membahas tentang akar masalah satwa langka di Indonesia.

Penelitian ketiga ditulis oleh Mohammad Sabilak Muhajirin yang berjudul *Indonesian Effort of Accelerations Orangutan Repatriation From Thailand to Conserve From Illegal Trading* (Repatriation Between 2004-2017). (Muhajirin, 2019) Penelitian Mohammad Sabilak Muhajirin terdiri dari 28 halaman yang disusun dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi literasi, serta penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang relevan meliputi konsep repatriasi dan konsep perlindungan satwa.

Dalam tulisannya Muhajirin menyatakan bahwa perdagangan satwa langka ilegal telah menyebabkan kerugian serius bagi perekonomian Indonesia. Pada tahun 2019 diperkirakan kerugian ini mencapai 23 juta US Dollar, bahkan perdagangan satwa langka ini menurut UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) juga berkaitan dengan bentuk kejahatan lainnya, diantaranya suap dan korupsi. Dalam menangani persoalan ini pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menjalankan kebijakan perlindungan satwa langka diantaranya melalui program repatriasi. Kebijakan ini menjadi fokus regulasi nasional Indonesia bersamaan dengan revitalisasi penanganan *illegal fishing*. Implementasi kebijakan repatriasi Indonesia pada tahun 2019 dijalankan dengan membangun koordinasi dengan pemerintah Thailand karena kedua negara terikat dalam ketentuan CITES. Dalam kajian Mohammad Sabilak ini menunjukkan bahwa repatriasi Orangutan

Indonesia dari Thailand merupakan persamaan kepentingan kedua negara dan sebagai bentuk rasionalitas atas pertimbangan untung dan rugi. Perbedaan penelitian Muhajirin dengan penelitian ini adalah terletak pada subjek penelitiannya yang hanya berkaitan dengan Orangutan dan Thailand sebagai objek penelitian, sedangkan penelitian ini tentang seluruh satwa langka di Indonesia serta negara-negara ASEAN secara keseluruhan. Sedangkan persamaannya adalah menjadikan perdagangan satwa langka di Indonesia sebagai obyek penelitian.

Penelitian keempat ditulis oleh Ines Arroyo Quiros dan Ramoz Peres Gil yang berjudul *Developing Countries and The Implementation of CITES: The Mexican Experience* (Gil, 2006). Penelitian Quiros dan Gil terdiri dari 71 halaman yang disusun dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui penelitian secara langsung (studi data primer), serta penelitian ini menggunakan pendekatan yang relevan yaitu konsep CITES.

Dalam penelitiannya Quiros dan Gil menyatakan bahwa salah satu kunci pembangunan negara berkembang adalah tercapainya agenda pembangunan dengan memperhatikan ekosistem dan *biodiversity*. Meksiko merupakan salah satu negara yang berupaya mendukung kelestarian lingkungan hidup dengan menerapkan berbagai regulasi dan peraturan sejak tahun 1980-an hingga mendekati dekade 2000-an. Meskipun demikian pemerintah Meksiko secara lambat masih memperhatikan untuk meratifikasi CITES sebagai regulasi internasional yang diharapkan dapat mengikat Meksiko atas regulasi perlindungan satwa langka dunia. Pemerintah negara ini merasa regulasi domestik cukup lengkap untuk mengakomodasi perlindungan satwa langka, seperti regulasi pembahasan nasional tahun 1991, namun khusus mengenai pembahasan CITES masih terus berada pada fase pembahasan dan belum final untuk meratifikasi. Pada perbandingan penelitian, perbedaan penelitian ini dengan Arroyo dan Gill menjadikan perlindungan satwa langka di Meksiko sebagai objek penelitian, sedangkan penelitian ini menjadi Indonesia sebagai obyek penelitian. Sedangkan persamaan penelitian ini adalah sama-sama menjadikan kerjasama luar negeri sebagai upaya penanganan perdagangan satwa ilegal.

Penelitian kelima ditulis oleh Andrew Lurie dan Maria Kalinia yang berjudul *Protecting Animal Trade: A Study of The Recent Successes At The WTO And In Free Trade Agreement* (Lurie & Kalinia, 2015). Penelitian Lurie and Kalinia terdiri dari 44 halaman yang disusun dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui teknik pengumpulan data sekunder yang didukung wawancara, serta menggunakan pendekatan yang relevan yaitu konsep *fair trade*.

Dalam tulisannya Lurie dan Kalinia menyatakan bahwa persoalan tentang perlindungan satwa menjadi problematika yang cukup kompleks. Terdapat beberapa komoditas yang memang belum masuk dalam klasifikasi CITES, namun memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan jumlah populasinya terus mengalami penurunan, seperti halnya Ikan Tuna dan juga Anjing Laut (Walrus). Dalam kajiannya Lurie dan Kalinia juga mengungkapkan bahwa perdagangan bebas dikhawatirkan akan membuka potensi *overfishing* dan *overhunting*. Itulah sebabnya beberapa rezim perdagangan dunia telah berhasil menyertakan unit-unit perlindungan satwa dan *bio diversity*, diantaranya FTA *Environmental Protection in Practice* dalam melindungi ekosistem dan perdagangan ilegal kura-kura. Pada perbandingan penelitian, perbedaan penelitian Lurie dan Kalinia berkaitan dengan subjek penelitian yaitu WTO, sedangkan penelitian ini berkaitan dengan Indonesia-ASEAN. Sedangkan persamaannya sama-sama menjadikan penanganan perlindungan satwa langka sebagai objek penelitian.

Penelitian keenam ditulis oleh Lu Feng dan Wen Jiao yang berjudul *Toward A More Sustainable Human Animal Relationship: The Legal Protection of Wildlife in China* (Feng & Jiao, 2019). Penelitian Lu Feng dan Wen Jiao terdiri dari 81 halaman yang disusun dengan melalui metodologi penelitian kualitatif dengan pengumpulan data sekunder yang didukung wawancara, serta menggunakan pendekatan yang relevan yaitu konsep perlindungan satwa dan konsep CITES.

Dalam kajiannya Feng and Jiao menyatakan bahwa terjadinya konflik antara manusia dan satwa langka merupakan bagian dari kegagalan efektifitas kebijakan-kebijakan pemerintah China dalam melindungi satwa langka. Pemerintah China sendiri menyusun kebijakan perlindungan satwa pada level

parlemen (*China National People's Congress*) didasarkan pada beberapa masukan, diantaranya pertimbangan dokumen dan masukan lokal, dokumen dan masukan nasional, dokumen dan masukan regional Asia ataupun Asia Timur dan dokumen dan masukan internasional. Penerapan kebijakan perlindungan satwa langka di China seringkali berhadapan dengan beberapa persoalan diantaranya hak milik pribadi, selain itu terdapat pihak-pihak tertentu yang berupaya memanfaatkan pemerintah China untuk meminta kompensasi atas kebijakan perlindungan satwa langka tersebut. Pada perbandingan penelitian, perbedaan penelitian ini dengan kajian Feng dan Jiao adalah terletak pada subjek penelitian yaitu perlindungan satwa di Tiongkok, sedangkan penelitian ini adalah Indonesia-ASEAN.

Dari paparan keenam penelitian di atas terdapat beberapa persamaan ataupun perbedaan tentang obyek, subyek ataupun fokus kajian. Selengkapnya perbandingan penelitian ini dengan kajian/penelitian terdahulu lihat tabel berikut :

Tabel 1. Komparasi Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Peneliti	Tujuan Penelitian	Teori dan Metodologi	Hasil Penelitian	Perbandingan Penelitian
1	David Brown and Erin Swails yang berjudul <i>The Convention on International Trade Species (CITES)</i>	Mengetahui kinerja rezim perlindungan satwa internasional CITES (The Convention of International Trade and Endangered Species) dalam kebijakan perlindungan satwa langka.	Menggunakan teori teori rezim perlindungan satwa internasional. Metodologi yang digunakan adalah teknik observasi.	Kinerja CITES dalam mendukung perlindungan satwa dunia adalah dengan membangun forum konsultasi, integrasi sistem dan bantuan dana sehingga persoalan perlindungan satwa nasional akan berkembang menjadi persoalan dalam ranah internasional.	Dalam penelitian ini terlalu fokus dan tatanan internasional yang mempengaruhi penanganan perdagangan satwa langka. Kemudian Persamaan penelitian adalah menjadikan perlindungan satwa sebagai objek penelitian, sedangkan perbedaan pada subjek penelitian karena Brown and Swails berfokus pada CITES, sedangkan penelitian ini berfokus pada Indonesia dan ASEAN.

2.	Sigit Himawan yang berjudul yang berjudul Pemberantasan Wildlife Crime di Indonesia Melalui Kerjasama ASEAN-WEN.	Mengetahui pemberantasan <i>Wildlife Crime</i> di Indonesia melalui kerja sama ASEAN-WEN.	Menggunakan konsep kerja sama regional, konsep perlindungan satwa dan konsep CITES Metodologi yang digunakan teknik pengumpulan data sekunder dengan studi literasi.	Kerjasama pemberantasan <i>Wildlife Crime</i> di Indonesia melalui kerja sama ASEAN-WEN dijalankan karena negara-negara ASEAN terikat dalam konsensus CITES yang memungkinkan negara-negara ASEAN untuk membangun koordinasi repatriasi satwa langka.	Dalam penelitian adalah adanya pemikiran bahwa terjadinya perdagangan satwa langka bukan disebabkan nilai ekonomis, namun juga kegagalan efektifitas peran ASEAN. Dalam perbandingan penelitian persamaan penelitian ini adalah sama-agama membahas tentang ASEAN, sedangkan perbedaannya Sigit Himawan hanya fokus pada peran ASEAN-WEN, sedangkan penelitian ini membahas tentang akar persoalan perdagangan satwa langka di Indonesia.
3.	Mohammad Sabilak Muhajirin yang berjudul Upaya Percepatan Indonesia Dalam Kebijakan Repatriasi Orangutan Dari Perdagangan Ilegal di Thailand	Mengetahui upaya percepatan Indonesia dalam kebijakan repatriasi Orangutan dari perdagangan ilegal di Thailand.	Menggunakan konsep repatriasi dan konsep perlindungan satwa langka dan metodologi yang digunakan teknik pengumpulan data sekunder dengan teknik deskriptif kualitatif.	Upaya percepatan Indonesia dalam kebijakan repatriasi Orangutan dari perdagangan ilegal di Thailand dijalankan dengan menarik kembali Orangutan yang ada di thailand melalui jalinan kerja sama antar pemerintah <i>G to G</i> dalam kerangka CITES dan hubungan diplomatik kedua negara.	Dalam penelitian adalah fokus pada salah satu satwa saja yaitu Orangutan sedangkan faktanya banyak satwa lainnya yang menjadi komoditas perdagangan ilegal. Persamaan adalah menjadikan perdagangan satwa ilegal sebagai objek penelitian, sedangkan perbedaannya penelitian ini membahas tentang berbagai jenis satwa ilegal, sedangkan Muhajirin hanya fokus pada Orangutan.

4.	Ines Arroyo Quiros dan Ramoz Peres Gil yang berjudul <i>CITES and Environmental Development on Mexico</i>	Mengetahui posisi CITES dalam pembangunan lingkungan hidup di Meksiko.	Menggunakan konsep CITES dan teknik pengumpulan data primer (studi lapangan)	Posisi CITES masih diperdebatkan oleh beberapa negara, termasuk Meksiko sehingga negara Amerika Latin ini berupaya menerapkan kebijakan perlindungan satwa domestik.	Dalam penelitian adalah fokus hanya menekankan pada adopsi CITES sebagai kebijakan luar negeri Meksiko dalam menangani perdagangan satwa langka dan tidak mengulas strategi kebijakan lainnya. Perbandingan penelitian ini berupa persamaan adalah sama-sama menjadikan kerjasama luar negeri sebagai penanganan satwa langka, sedangkan perbedaanya
5.	Andrew Lurie dan Maria Kalinia yang berjudul <i>Protecting Animal on International Trade : A Study Recent Successes At WTO and In Free Trade Agreement</i>	Mengetahui dukungan kebijakan perlindungan satwa WTO dalam era pasar bebas.	Menggunakan konsep fair trade WTO dengan teknik pengumpulan data sekunder yang didukung wawancara.	Kebijakan perlindungan satwa oleh WTO merupakan bagian dari upaya non-fungsional untuk membangun tata perdagangan yang adil, khususnya tata perdagangan yang berwawasan lingkungan.	Dalam penelitian adalah terlalu fokus terhadap peran WTO yang sebenarnya bukan sebagai aktor utama perlindungan satwa, namun hanya pelengkap. Persamaan penelitian ini terletak pada perlindungan satwa sebagai objek penelitian, sedangkan perbedaannya Lurie dan Kalinia fokus terhadap WTO, sedangkan penelitian ini berfokus pada Indonesia dengan negara-negara ASEAN.
6.	Lu Feng dan Wen Jiao yang berjudul <i>Toward A More Sustainable Human-Animal Relationship : The Legal Protection of Wildlife in China</i>	Mengetahui upaya China dalam menindaklanjuti hubungan manusia dan satwa secara bertanggung jawab dalam kerangka hukum dan perundang-undangan.	Menggunakan konsep perlindungan satwa dan konsep CITES dengan teknik pengumpulan data sekunder yang didukung wawancara.	Upaya perlindungan satwa yang dijalankan pemerintah China masih dihadapkan pada beberapa persoalan, diantaranya hak milik pribadi dan belum lengkapnya aturan perundang-undangan yang dimiliki oleh	Dalam penelitian adalah hanya fokus pada kebijakan dalam negeri Tiongkok dalam menangani perdagangan satwa ilegal tanpa melalui kerja sama internasional. Sedangkan perbedaan penelitian ini berkaitan dengan fokus penelitian, dimana Feng dan Jiao menekankan pada kebijakan dalam negeri dan penelitian menekankan pada

				China.	kebijakan internasional, sedangkan persamaan berkaitan dengan subyek penelitian yang sama-sama membahas tentang perlindungan satwa.
--	--	--	--	--------	---

Sumber : diolah oleh peneliti

2.2. Kerangka Konseptual

Dalam menjawab rumusan masalah tentang kebijakan luar negeri Indonesia dalam program repatriasi satwa langka dengan negara-negara ASEAN pada periode tahun 2015-2020 maka digunakanlah beberapa pendekatan yang relevan yaitu teori pembuatan kebijakan luar negeri dan konsep perlindungan satwa langka. Gambaran tentang pendekatan (*approach*) baik teori maupun konsep dipaparkan secara mendalam sebagai berikut ini :

2.2.1. Teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri

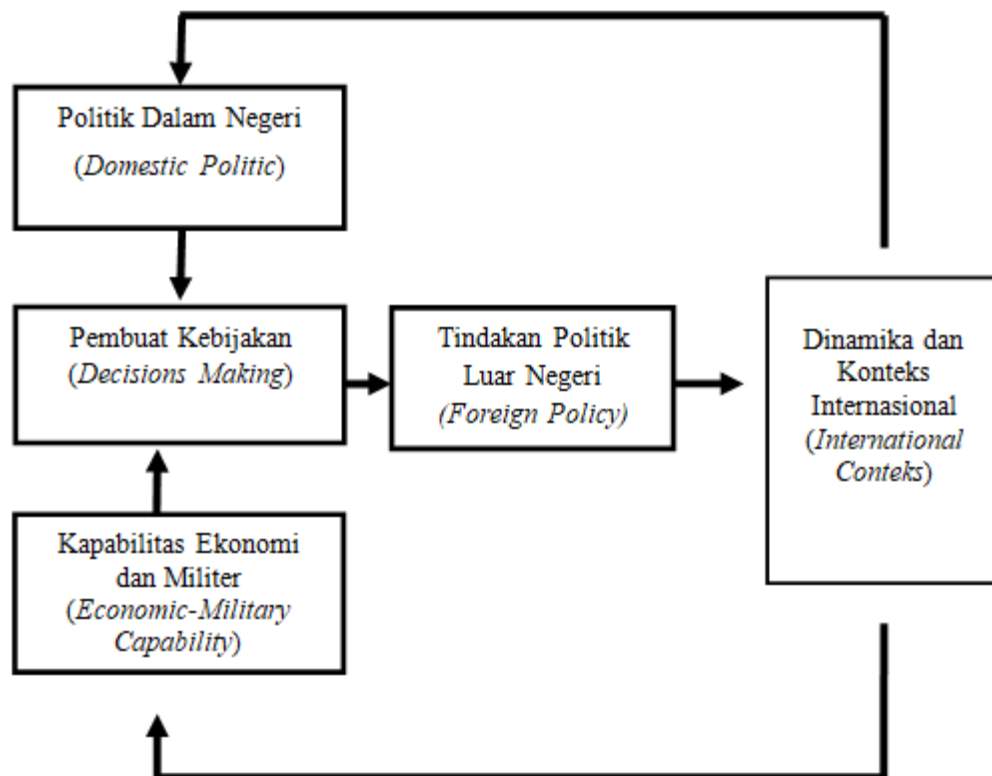
Kebijakan luar negeri adalah transformasi dari politik luar negeri yaitu implementasi sebuah upaya berdasarkan pada ide, gagasan dan rumusan kebijakan untuk mendukung pencapaian kepentingan nasional. Menurut William de Coplin kebijakan luar negeri umumnya menjadi haluan suatu negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Kebijakan luar negeri juga merupakan pengejawantahan politik dalam negeri untuk dapat diselaraskan dengan norma-norma dan tatanan internasional (Coplin,1992:30).

William D. Coplin lebih lanjut menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri menjadi bagian dari hubungan kausalitas politik domestik dengan konstelasi politik internasional. Politik dalam negeri memiliki dorongan dari instrumen-instrumen pembentuknya dari kapabilitas ekonomi yang di dalamnya terdapat perusahaan nasional, sumber daya alam, kekuatan makro ekonomi, kapabilitas ekspor-impor dan lain-lainnya. Kemudian terdapat juga instrumen militer sebagai pembentuk kebijakan yang di dalamnya terdapat beberapa hal meliputi kekuatan

sumber daya manusia (personel), kekuatan alutsista, potensi masalah pertahanan/militer dan lain-lainnya. Terdapat juga faktor politik dalam negeri meliputi kepemimpinan (*national leadership*), keberadaan kelompok kelas menengah dan pemikir (*think tank*) hingga partai-partai politik dan masyarakat (*civil society*) (Coplin, 1992{30-31}).

Instrumen kapabilitas ekonomi dan militer, serta politik dalam negeri kemudian menjadi pembentuk pembuatan kebijakan yang dirumuskan pada institusi formal. Ketika kebijakan luar negeri merupakan bidang ekonomi maka aktor-aktor yang terlibat adalah konsorsium industri, menteri perdagangan dan kementerian luar negeri. Demikian juga bidang-bidang lainnya yang kemudian dirumuskan kebijakan luar negeri untuk ditransformasikan dalam dinamika dan konteks internasional yang akan menjadi siklus (*feedback*) yang kembali mempengaruhi kapabilitas ekonomi dan militer, serta politik dalam negeri suatu negara. Aktualisasi tentang alur kebijakan luar negeri lihat bagan sebagai berikut :

Gambar 1. Skema Pembuatan Kebijakan Luar Negeri



Sumber : Diolah dari Wilian D, Coplin dan BN. Marbun (ed), 1992, *Introduction to International Politics : A Theoretical Overviews*, Bandung : CV. Sinar Baru, hlm.30.

William D. Coplin menandakan bahwa kebijakan luar negeri pada negara modern harus mempertimbangan dinamika, masukan dan konstelasi pilihan rasional dalam aspek domestik dan internasional. Hal ini penting karena akan terjadi timbal balik dari apa yang telah dijalankan, baik apakah kebijakan luar negeri tersebut berkata *hard power* ataupun *soft power*. Dengan demikian kebijakan luar negeri dirumuskan dengan menyesuaikan kebijakan dalam negeri dan sebaliknya.

Kapabilitas ekonomi dan militer menjadi hal penting bagi perumusan kebijakan luar negeri karena semakin kuat dua instrumen tersebut maka akan suatu negara semakin tidak akan tergantung pada konstelasi politik internasional. Ketika negara memiliki ekonomi dan militer relatif lemah maka interaksi dan kerja sama internasional dengan aktor-aktor regional dan internasional menjadi solusi dalam menyelesaikan suatu persoalan.

Teori pembuatan kebijakan luar negeri menjadi hal penting bagi kebijakan repatriasi satwa dengan negara-negara ASEAN. Dari kelima instrumen yang dikemukakan oleh William D. Coplin maka ini sangat sesuai dengan tema kebijakan luar negeri Indonesia dalam program repatriasi satwa langka dengan negara-negara ASEAN pada periode 2015-2020. Faktor politik dalam negeri berkaitan dengan dukungan entitas-entitas domestik Indonesia yang memandang bahwa persoalan satwa langka melalui program repatriasi menjadi hal penting untuk dilakukan, sedangkan kapabilitas ekonomi dan militer berkaitan dengan kemampuan Indonesia dalam menindaklanjuti perdagangan satwa tersebut melalui sumber daya dan kekuatan ekonomi-politik yang memadai. Kedua hal ini kemudian mempengaruhi pembuat kebijakan yang kemudian menjalankan kebijakan politik luar negeri.

Tindakan politik luar negeri oleh pemerintah Indonesia kemudian akan menuju pada dinamika dan konteks internasional, berkaitan dengan dukungan rezim lingkunganhidup internasional dan masyarakat regional agar persoalan perdagangan satwa langka dapat diselesaikan secara mendasar. Hal ini disebabkan

persoalan tersebut berada di luar ranah kedaulatan Indonesia, sehingga memerlukan bentuk kebijakan luar negeri. Beberapa variabel yang ada dalam pembuatan kebijakan luar negeri meliputi kepemimpinan yang progresif terhadap isu kelestarian lingkungan, kelas menengah yang progresif terhadap perlindungan satwa dan lain-lainnya. Kemudian berbagai instrumen tersebut membentuk tatanan politik domestik, serta kapabilitas ekonomi dan militer tentang langkah penyelesaian dengan mengedepankan tindakan solutif dan menghindari kekerasan sebelum menjadi tindakan politik luar negeri yaitu kebijakan repatriasi satwa langka Indonesia terhadap negara-negara ASEAN.

Paparan teori pembuatan kebijakan luar negeri menurut William d Coplin menegaskan bahwa hal ini didasarkan pada kapabilitas ekonomi dan militer, serta konstelasi politik dalam negeri. Ketika negara memiliki kekuatan ekonomi-politik yang potensial maka kebijakan luar negeri yang dibuat akan memiliki bargain positions yang kuat yang memungkinkan tingkat keberhasilan akan semakin tinggi. Kemudian kebijakan luar negeri juga harus dapat diselaraskan tatanan internasional untuk memetakan apakah persoalan tersebut mendukung atau justru menolak pengarusutamaan (*mainstream*) dari persoalan lingkungan hidup tersebut. Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa teori pembuatan kebijakan luar negeri digunakan untuk mengakomodasi kebijakan luar negeri suatu negara, bukan keputusan otonom, tetapi dijalankan dengan memperhatikan kebijakan dalam negeri, konstelasi ekonomi-politik, serta kebijakan internasional yang harus dapat diselaraskan dengan dinamika dan konteks internasional.

2.2.2. Konsep Perlindungan Satwa Langka

Konsep perlindungan satwa langka merupakan bagian dari *environmental theory*. Terdapat beberapa definisi tentang perlindungan satwa salah satunya yang dikemukakan oleh Albert Schweitzer. Dalam posisinya Schweitzer menyatakan bahwa tatanan dunia dilihat dari perspektif *environmentalisme* bukan hanya sebagai objek dari kegiatan dan kehidupan manusia, namun juga perlu adanya penghargaan terhadap makhluk-makhluk lainnya non-manusia, meliputi tumbuhan (flora), binatang (fauna) dan berbagai bioma lainnya. Dengan kata manusia dan

kegiatan-kegiatannya bukanlah sebagai entitas yang memiliki kekuasaan yang dominan, namun hidup di tengah-tengah makhluk lainnya (Susilo,2009:102).

Dalam konsep perlindungan satwa terdapat aspek yang lebih besar yaitu keberadaan alam hayati yang kemudian membentuk apa yang disebut dengan ekosistem. Ketika salah satu unsur dari ekosistem terganggu, rusak atau bahkan hilang akan mengganggu siklus ekosistem yang berdampak pada rusaknya keseimbangan dan nantinya akan berdampak pada kehidupan manusia itu sendiri. Untuk itulah, perlindungan satwa menjadi kebijakan penting bagi pemerintah untuk menjaga kelangsungan keanekaragaman hayati sebagai bagian dari *environmental responsibility* atau tanggung jawab pemerintah atas lingkungan hidup dan juga membentuk nilai-nilai dan norma yang akan dijadikan sebagai hukum positif di suatu kalangan masyarakat (Susilo,2009:102-103).

Perlindungan satwa menjadi hal yang penting untuk menjaga kelangsungan ekosistem internasional. Untuk itu terdapat lima hal penting untuk mendukung perlindungan satwa, meliputi :

- a. Perlindungan satwa menjadi hal yang penting untuk menjaga kelestarian keanekaragaman spesies dan komunitas biologi melalui pemanfaatan secara seimbang dan komprehensif.
- b. Perlindungan satwa menjadi hal yang penting untuk menjaga kelestarian satwa dari krisis dan kematian spesies dan populasi yang begitu cepat dan prosis ini bukan merupakan proses alam namun di sebabkan karena akitivitas manusia.
- c. Perlindungan satwa menjadi hal yang penting untuk menjaga kelestarian dengan memelihara kompleksitas ekologi karena pada dasarnya pada masing-masing spesies yang berada di alam membentuk rantai yang saling berhubungan yang keberadaannya saling mempengaruhi.
- d. Perlindungan satwa menjadi hal yang penting untuk menjaga kelestarian dengan menjaga keberlangsungan evolusi, serta tidak melakukan berbagai aktifitas yang sangat mengganggu perkembangan spesies untuk berevolusi.
- e. “Perlindungan satwa menjadi hal yang penting untuk menjaga keanekaragaman hayati yang memiliki nilai intrinsik, selain nilai ekonomi,

ilmiah dan estetika yang memiliki nilai materiil yang berharga pada setiap spesies di alam”. (Indrawan, Primack dan Supriatna, 2012:12):

Perlindungan hayati merupakan bagian dari upaya rezim untuk membangun perlindungan secara menyeluruh terhadap flora dan fauna, khususnya spesies yang dilindungi. Pada posisi ini satwa langka menjadi bagian penting dalam kebijakan perlindungan hayati yang dipayungi oleh Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa satwa langka yang dilindungi adalah binatang populasinya semakin sulit untuk ditemui atau satwa terancam bahaya kepunahan, serta jumlah populasinya masih banyak dan mudah untuk ditemukan.

Konsep perlindungan satwa langka menegaskan perlindungan satwa langka merupakan bagian dari isu internasional (*environmental issue*) yang menekankan bahwa tatanan dunia tidak hanya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan manusia, namun juga penghargaan dengan memperhatikan habitat flora dan fauna. Untuk itu, manusia-lah yang harus menjaga kelestarian dengan memasukan isu internasional dalam pembahasan-pembahasan politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lainnya sebagai bentuk tanggung-jawab terhadap lingkungan atau *environmental responsibility*. Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah melalui kebijakan dalam dan luar negeri untuk menjaga kompleksitas dan kelangsungan ekologi, serta keanekaragaman hayati yang diwujudkan melalui kebijakan repatriasi satwa langka Indonesia dengan negara-negara ASEAN.

Konsep perlindungan satwa langka digunakan untuk memberikan gambaran bahwa persoalan ini memiliki keterkaitan dengan *global environmental issue*. Hal ini sesuai dengan ketentuan UNEP (*United Nations Environment Programme*) bahwa perlindungan satwa merupakan persoalan global yang penting untuk diselesaikan secara sistematis dan mendasar oleh seluruh entitas internasional. Dengan demikian dalam mengatasi persoalan tersebut diperlukan komitmen kerjasama, serta kebijakan dalam dan luar negeri sebagai komitmen bahwa penyelenggaraan pembangunan tidak boleh mengabaikan lingkungan, termasuk perlindungan satwa langka.

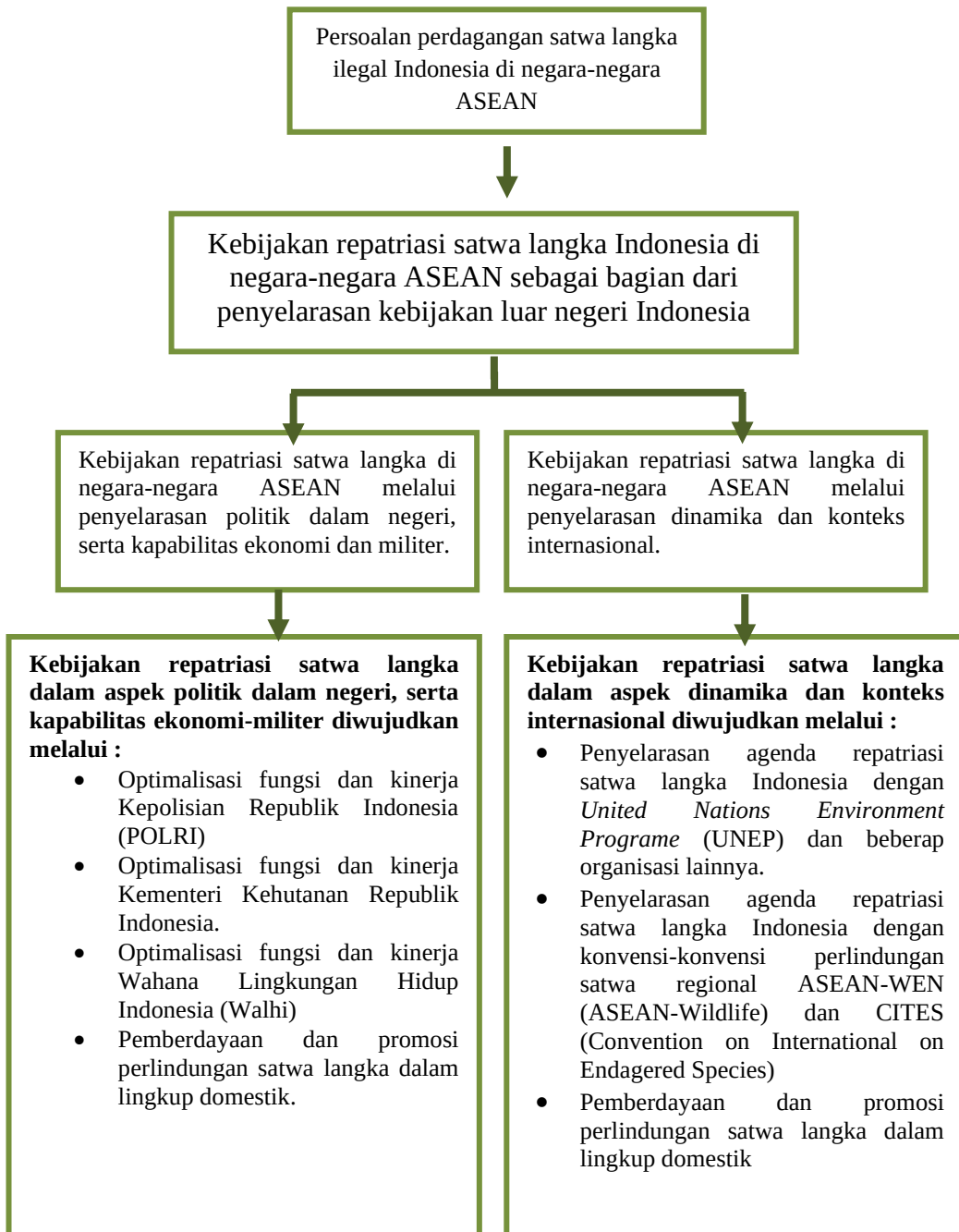
2.3. Kerangka Pemikiran

Kebijakan luar negeri Indonesia dalam program repatriasi satwa langka dengan negara-negara ASEAN pada tahun 2015-2020 merupakan wujud kebijakan politik luar negeri yang didasarkan pada lima instrumen sesuai dengan proposisi William de Coplin. Kebijakan ini ditempuh dengan mempertimbangkan aspek politik domestik, yaitu dukungan dari dalam negeri Indonesia yang mendukung program repatriasi satwa langka tersebut dari para pembuat keputusan yaitu pemerintah sebagai perpanjangan tangan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya di Indonesia. Kemudian faktor kapabilitas ekonomi- dan militer berkaitan dengan kemampuan unsur-unsur yang ada dalam menangani perdagangan satwa langka melalui kebijakan repatriasi, diantaranya optimalisasi Kementerian Kehutanan Republik Indonesia sebagai otoritas yang berhubungan langsung dengan kelestarian hutan sebagai habitat satwa langka, serta insitusi dalam negeri Indonesia yang berperan sebagai pendukung Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagai unsur penegakan hukum (*law enforcement*) hingga pelibatan organisasi non-pemerintah sebagai contoh WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) yang ikut berpartisipasi dan beberapa entitas lainnya.

Instrumen politik dalam negeri dan kapabilitas ekonomi dan militer kemudian bertransformasi dalam kebijakan repatriasi satwa langka Indonesia di wilayah ASEAN sebagai kebijakan formal pemerintah di bawah supervisi presiden, parlemen dan berbagai unsur di dalamnya melalui dukungan perundang-undangan dalam kerangka pembuat kebijakan yang kemudian menjadi tindakan politik luar negeri yaitu kebijakan repatriasi. Kemudian kebijakan repatriasi satwa langka Indonesia di wilayah ASEAN juga dijalankan melalui penyelarasan dengan berbagai agenda regional dan internasional, sebagaimana ketentuan-ketentuan yang UNEP (*United Nations Environmental Programe*) hingga UNDP yang memiliki program SDGs yang salah satunya berorientasi terhadap kelestarian lingkungan dan pembangunan yang bertanggung jawab yang mengatur secara implisit tentang perlindungan satwa langka dan juga ASEAN yang memiliki ketentuan ASEAN-Wen sebagai perangkat penanganan perdagangan

satwa langka di wilayah Asia Tenggara. Berikut ini merupakan kerangka pikir yang akan digunakan pada penelitian ini

Bagan 2. kerangka pemikiran



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian merupakan tata cara penelitian untuk memperoleh langkah-langkah secara efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan kajian yang sistematis. Secara umum tipe penelitian dapat dikategorikan menjadi dua yaitu kuantitatif dan kualitatif. Pada penelitian ini penulis menggunakan tipe deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan secara empiris data-data sesuai dengan kenyataan yang riil dan faktual yang kemudian di narasikan berbentuk kalimat-kalimat baku. Data-data tersebut berasal dari pernyataan, laporan, narasi dan bentuk-bentuk data lainnya yang sifatnya non-angka atau kuantitatif yang didominasi oleh data-data angka (*numeric*) (Billups,2019:22).

Tipe penelitian deskriptif kualitatif dipilih karena sesuai dengan penelitian ini karena mampu menjelaskan fenomena yang diteliti secara mendalam. Selain itu, pada tipe penelitian ini memungkinkan bagi penulis untuk mengkomparasikan data satu dengan yang lainnya sehingga dapat diperoleh narasi yang akurat dan dapat dipertanggung-jawabkan tentang kebijakan luar negeri Indonesia dalam program repatriasi satwa langka dengan negara-negara ASEAN pada periode tahun 2015-2020.

3.2. Tingkat Analisis

Pada penelitian sosial tingkat analisis memiliki peran penting agar sebuah penelitian dapat berjalan secara efektif dan tetap fokus tema kajian yang sedang diteliti. Tingkat analisis digunakan untuk mengidentifikasi suatu fenomena sosial, politik maupun bidang-bidang lainnya di suatu tempat pada jangka waktu tertentu. Dengan demikian nantinya melalui tingkat analisis akan diperoleh penelitian yang tetap fokus dan sistematis.

Tingkat analisis menjadi hal penting bagi penelitian, khususnya penelitian sosial masing-masing adalah (Billups, 2019:22):

- a. Tingkat analisis menjadi penting untuk menjembatani suatu peristiwa sosial-politik yang dapat saja disebabkan oleh beberapa penyebab sekaligus.
- b. Tingkat analisis menjadi penting untuk memilah-milah dan memfragmenkan data-data yang diteliti dan mempengaruhi suatu peristiwa secara signifikan.
- c. Tingkat analisis menjadi penting untuk meminimalkan kesalahan metodologis yang disebut sebagai dengan *fallacy of composition*.

Tingkat analisis pada penelitian ini berkaitan dengan kebijakan luar negeri Indonesia dalam program repatriasi satwa langka dengan negara-negara ASEAN, pada tahun 2015-2020 maka terdapat beberapa analisis penting pada kajian penelitian ini meliputi :

Tabel 2. Level Analisis

Level Analisis: Negara-Bangsa (Indonesia) Periode Tahun 2015-2020	
UNIT ANALISIS	UNIT EKSPLANASI
Kebijakan luar negeri Indonesia dalam program repatriasi satwa langka dengan negara-negara ASEAN	Persoalan perdagangan satwa langka di Indonesia dengan negara-negara ASEAN

3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi penelitian kualitatif agar peneliti tidak terjebak dalam berbagai data yang didapatkan (Moleong, 2004:237). Penelitian ini akan difokuskan pada kebijakan luar negeri Indonesia dalam program repatriasi satwa langka dengan negara-negara ASEAN pada periode tahun 2015-2020. Adapun fokus penelitian ini meliputi awal mula berkembangnya perdagangan satwa ilegal dan kebijakan repatriasi satwa langka Indonesia dari negara-negara ASEAN sejak tahun 2015 hingga tahun 2020.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah dapat dibedakan menjadi dua teknik pengumpulan data yaitu primer yang merupakan pengumpulan data secara langsung melalui observasi lapangan di obyek penelitian dan juga wawancara, dan kemudian ada teknik pengumpulan data sekunder dengan cara pengumpulan data-data yang telah berbentuk literasi. Miles dan Huberman menyatakan bahwa teknik pengumpulan data primer dan sekunder sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari teknik pengumpulan data sekunder adalah pemahaman yang lebih dalam untuk memahami kasus yang sedang diteliti (Hidayat, 2021:21).

Dalam pengumpulan data sekunder ini penulis mengumpulkan data dari jurnal-jurnal ilmiah, buku, laporan tertulis, foto, dokumen berkaitan dengan objek penelitian, dan situs website terpercaya yang berkaitan dengan tema penelitian, meliputi data laporan dari Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan ASEAN, serta data dan laporan dari situs data WWF (*World Wide Fund*), CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna*), serta beberapa situs data lainnya meliputi kemenhut.go.id, kemenlu.go.id, cites.org dan lain-lainnya. Beberapa jenis data ini meliputi laporan, pernyataan (statement), kajian, berita atau publikasi dan beberapa jenis

data lainnya yang akan diolah dan kemudian dinarasikan menjadi kajian penelitian yang terstruktur.

3.5. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, teknis analisis data yang digunakan merujuk pada Miles and Huberman yang terdiri dari tiga cara atau tahapan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Adapun tingkah cara dalam kerangka kualitatif ini adalah sebagai berikut : (Mathew and Huberman, 2014:121)

a. Kondensasi Data

Kondensasi data merupakan proses pemilihan dan penyerderhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang merujuk ke bagian dari catatan-catatan lapangan tertulis berupa dokumen, laporan ataupun materi-materi empiris lainnya tentang kebijakan luar negeri Indonesia dalam program repatriasi satwa langka dengan negara-negara ASEAN.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahapan setelah kondensasi data. Dalam tahapan ini data yang telah terkonsensasi kemudian diaktualisasikan berupa catatan dan narasi, tabel, grafik, diagram ataupun bagan untuk menjelaskan kerangka penelitian. Pada tahapan ini peneliti akan melakukan eksplorasi dengan memberikan pandangan dari data-data yang diperoleh untuk melihat pola dan keterkaitan secara sistematis tentang kebijakan luar negeri Indonesia dalam program repatriasi satwa langka dengan negara-negara ASEAN

c. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan tahap akhir bagi peneliti untuk memaparkan hasil dari temuan yang sudah diteliti serta mendeskripsikan obyek yang sebelumnya dianggap masih bias. Dalam pengambilan keputusan, peneliti memberikan hasil dari paparan yang sudah dijabarkan

untuk menjawab tujuan penelitian tentang kebijakan luar negeri Indonesia dalam program repatriasi satwa langka dengan negara-negara ASEAN.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan satwa langka merupakan bagian dari *global environmental issue* dan perdagangan satwa ilegal menjadi persoalan yang ada dalam isu internasional tersebut. Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman satwa yang sangat besar karena kondisi geografis yang mendukung hal ini. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai subyek perdagangan satwa langka ilegal yang diperdagangkan di wilayah ASEAN hingga dunia. Beberapa negara ASEAN menjadi negara transit ataupun tujuan akhir sebagai konsumen satwa ilegal, baik satwa hidup, satwa awetan ataupun organ satwa sehingga efektifitas perlindungan satwa memiliki keterkaitan dengan penanganan perdagangan satwa ilegal pada tingkat regional dan internasional.

Perdagangan satwa langka Indonesia sebagai bagian dari persoalan internasional kemudian mendorong para *stakeholder* Indonesia untuk merumuskan kebijakan luar negeri dalam program repatriasi satwa langka dengan negara-negara ASEAN. Berbagai kebijakan ini diwujudkan melalui penyelarasan aspek politik dalam negeri melalui penguatan dan promosi perlindungan satwa di Indonesia melalui penerapan berbagai perundang-undangan diantaranya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999, Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 104 Tahun 2000 dan beberapa bentuk regulasi lainnya yang dapat difungsikan dalam memperkuat pemberdayaan dan promosi perlindungan satwa di Indonesia. Selain itu, kebijakan selanjutnya dijalankan dengan mengoptimalkan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia sebagai *stakeholder* utama dalam perlindungan satwa agar keseimbangan ekosistem dapat tercapai, serta melalui kebijakan kerjasama dengan

organisasi internasional, khususnya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) untuk memperkuat fungsi pengawasan dan monitoring pada wilayah-wilayah yang rentan terhadap perdagangan satwa.

Kebijakan luar negeri dalam program repatriasi satwa langka dengan negara-negara ASEAN dijalankan melalui penyelarasan aspek ekonomi dan militer yang diwujudkan melalui mobilisasi fungsi TNI-POLRI. Kedua institusi ini memiliki sumber daya yang besar dan cakupan wilayah yang luas sehingga dapat dimobilisasi untuk mendukung kebijakan nasional dalam perlindungan satwa, nantinya dapat menjadi bentuk penyelesaian secara aktif dan preventif untuk meminimalisir penyelundupan satwa langka ke negara-negara ASEAN. Selain itu, kebijakan lainnya dijalankan melalui promosi ke dalam dan luar negeri dengan memanfaatkan pengelolaan sumber daya pemerintah dan mengikutsertakan kalangan swasta untuk membangun gerakan yang lebih luas dan nantinya dapat menjadi solusi penanganan perdagangan satwa ilegal Indonesia ke negara-negara ASEAN.

Kebijakan luar negeri dalam program repatriasi satwa langka dengan negara-negara ASEAN selanjutnya dijalankan melalui penyelarasan terhadap dinamika dan konteks internasional. Langkah ini ditempuh pemerintah Indonesia dengan ikut serta dalam konvensi ASEAN-WEN. Selain itu, Indonesia juga ikut berpartisipasi dalam beberapa program internasional lainnya, diantaranya CITES, CBD dan beberapa kesepakatan dan program perlindungan satwa langka lainnya. Nantinya melalui penyelarasan terhadap dinamika dan konteks internasional akan terbentuk rezim perlindungan satwa yang lebih kuat, baik dalam lingkup nasional maupun internasional dan nantinya dapat bermanfaat sebagai bentuk nyata untuk berkontribusi dalam mendukung *global environmental issues*.

5.2. Saran

Melalui penelitian ini dapat diajukan beberapa saran masing-masing sebagai berikut :

- a. Kepada *stakeholder* Indonesia hendaknya menjadikan perlindungan satwa sebagai persoalan nasional dan internasional yang menjadi tanggung jawab bersama (*common responsibility*), khususnya melibatkan kalangan masyarakat yang tinggal di sekitar ekosistem hutan. Luasnya hutan di Indonesia dengan beraneka ragam akan menyulitkan pemantauan ketika pengawasan hutan, terutama perlindungan satwa langka hanya dengan mengandalkan instansi pemerintah. Keberadaan masyarakat tersebut dapat berafiliasi institusi pemerintah terkait dan juga organisasi internasional sehingga dapat menjadi solusi penanganan perdagangan satwa ilegal di Indonesia.
- b. Kepada para akademisi bahwa diperlukan penelitian lebih lanjut tentang penelitian perlindungan satwa oleh negara lain, khususnya negara-negara ASEAN. Dengan demikian nantinya dapat diperbandingkan tentang perlindungan satwa dan penanganan perdagangan satwa langka di Indonesia, sehingga dapat menjadi kritik dan evaluasi bagi kebijakan luar negeri Indonesia dalam perlindungan satwa pada masa yang akan datang.”

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Billups, Felice D, (2019), *Qualitative Data Collection Tools: Design, Development and Applications*, London and New York : Sage University Press.
- Coplin, W. D. (1992). *Introductions to International Politic: Teoritical Overview*, dalam Sufri Yusuf, Hubungan Internasional: Telaah dan Teoritis. Bandung: Pustaka Sinar Baru.
- Cuesta, De La JL and L. Quackelbeen, (2017), *The Protection of Environment Through Criminal Law*, London : Maklu Publishing.
- Haris G. Paul, 2009, *Environmental Change and Foreign Policy : Theory and Practice*, London : Routledge Francais and Taylor Publishing.
- Hilaluddin, Hengky Wijaya, (2019), Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik, Jakarta Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Hidayat, Aziz Alimul, (2021), Menyusun Instrumen Penelitian dan Uji Validitas Reliabilitas, Surabaya: Health Book Publishing.
- Indrawan, M., Primack, R. B., & Supriatna, J. (2012). *Biologi Konservasi: Edisi Kedua*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- K, R., & Susilo, D. (2009). *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Lindsey, Andrew, (2019), *The Global Guide to Animal Protection*, New York: Illinois Press University.
- Masoed, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Miles, M. d. (1996). Analisis Data Kualitatif Edisi Terjemahan. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Miles, Matthew. B dan A, Michael Huberman, 2014, *Qualitative Data Analysis : A Methods Source Book Third Edition*, UK-London: Sage Publication

- Mosser, O. Caroline, (2008), *Assets, Livelihood and Social Policy*, New York: World Bank Publishing.
- Moleong, L. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Plano, J. C. (1973). *The International Political Dictionary*. New York : HOLT Rinehart ABC Clio: Winson Inc. Michigan University.
- Prasad, A. (2004). *Environmentalism and the Left : Contemporary Debates: The Future Agenda in Tribal Area*. New Delhi: leftword book.
- Siahaan, NHR. (2004), *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Pembangunan*, Malang: Universitas Merdeka Press.
- Smit, C. R. (2004). *The Politics of International Law*. Cambridge United Kingdom: Cambridge University Press.
- Smeets, P. J. (2011). *Expeditions of Agropark: Research By Design Into Sustainable*. London and New york: Springer Publishing.
- Supriatna, Jatna, 2008, *Melestarikan Alam Indonesia*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Sorensen, J. (2014). *Critical Animal Studies: Thinking the Unthinkable*. Toronto: Canadian Scholar Press Inc Press and Publishing.
- Yusuf, S. (1992). *Hubungan Internasional : Telaah dan Teoritis*. Bandung: Penerbit Pustaka Sinar Baru.

Jurnal dan Laporan :

- BKSDA, “Menguak Tren Perdagangan Satwa Ilegal”, Laporan BKSDA, Jakarta 2019.
- Conell, M. M. (2018). Ocean Yearbook 2018. *The Journal of Yearbook*, 2, 21.
- Feng, L., & Jiao, W. (2019). *Toward A More Sustainable Human Animal Relationship : The Legal Protection of Wildlife in China*. *Sustainability Journal MDPL*.
- Alenice Fox, “ASEAN Between Wildlife Conservation and Animal Trade Issue”, *The Journal International of Wildlife*, University of Nanyang Publishing, Vol.III, No.7. Singapore, 2019.

- Gil, I. A. (2006). *Developing Countries and The Implementation of CITES : The Mexican Experience. The Journal International of Wildlife Law and Policy*, 8.
- Hermawan, S. (2012). Pemberantasan Wildlife Crime di Indonesia Melalui Kerja sama ASEAN Wildlife Enforcement Network (ASEAN-WEN). *Program Magister Ilmu Lingkungan, Program Pasca Sarjana*.
- Laporan, “Pemerintahan Jokowi Ingin Perketat UU Perlindungan Satwa Liar”, Sekretariat Negara, Jakarta, 2018.
- Lurie, A., & Kalinia, M. (2015). *Protecting Animal Trade : A Study of The Recent Successes At The WTO And In Free Trade Agreement. American University International Law Review*, 30(3).
- Muhajirin, M. S. (2019). *Indonesian Effort of Accelerations Orangutan Repatriation From Thailand to Conserve From Illegal Trading (Repatriation Between 2004-2017). Jurnal Fakultas Kehutanan-Asian Academic Society International Conference*.
- Rosana, M. (2019). “Perlindungan Satwa dan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Walhi*, 3.
- Swails, D. B., Brown , D., & Swails, E. (2005). *The Convention on International Trade in Endangered Species : Comparatives Studies*. Journal of Overseas Development Institute.
- UNEP Report, “*The History of World Species Endangered Throat Appendices I-III*”, The Journal UNEP Report Paper, Geneva, February 2017.
- Zang, & Lechowicz , M. (2020). *Harsh Environmental Regime Increases the Functional Significance of Intraspecific Variation in Plant Communities. The Journal of British Ecological Society*, 4.

Surat Kabar :

- Welianto, A. (2020, April 11). Hewan Langka dan Terancam Punah di Indonesia. Dipetik Januari 14, 2021, dari kompas.
- Redaktur Kompas, (2022, 11 Januari)“Menelisik Keanekaragaman Hatai Indonesia : Bagian I)”, *Kompas*, 3 Desember 2018.
- Tim Kompas, “CITES Dukung Pengembalian 3 Orang Utan dari Thailand”, *Kompas*, 8 September 2018).

Website :

- Awdi Online. (t.thn.). *List Endangered Species*. Dipetik Januari 2021, 14, dari <https://awionline.org/content/list-endangered-species,%20https://awionline.org/content/list-endangered-species>
- Bappenas, (2019). *Tujuan Politik Luar Negeri*, Dipetik Agustus 27,2021 dari [http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Peraturan%20Perundang-Undangan/2\)%20Bidang%20Politik%20Luar%20Negeri/1\)%20Visi,%20Misi%20Tujuan%20Politik%20Luar%20Negeri/III.%20TUJUAN%20POLITIK%20LUAR%20NEGERI.pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Peraturan%20Perundang-Undangan/2)%20Bidang%20Politik%20Luar%20Negeri/1)%20Visi,%20Misi%20Tujuan%20Politik%20Luar%20Negeri/III.%20TUJUAN%20POLITIK%20LUAR%20NEGERI.pdf),
- European Commision. (2018), *Special Protection Environment*, Dipetik Agustus 27,2021 dari https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/index_en.htm
- Indonesia, K. L. (2020, juli 30). *Repatriasi 91 Satwa Langka Indonesia dari Davao City Filipina*. Dipetik Januari 15, 2021, dari kemlu.go.od: <https://kemlu.go.id/davaocity/id/news/7802/repatriasi-91-satwa-langka-indonesia-dari-davao-city-filipina>
- Jordan Time, (2019), *Crowded Out Wildlife Biggest Loser Real Estate War Humans*, Dipetik September 10,2021 dari <http://www.jordantimes.com/opinion/joyce-msuya/crowded-out-wildlife-biggest-loser-real-estate-war-humans>
- L. Darmawan, (2019), *Perdagangan Satwa Ilegal Capi Rp.13 Triliun Apa Yang Bisa Diupayakan*, Dipetik September 16,2021 dari <https://www.mongabay.co.id/2019/11/05/perdagangan-satwa-liar-ilegal-capai-rp13-triliun-apa-yang-bisa-diupayakan/>
- Nation, U. (1987). *UNEP Profile*. Dipetik februari 21, 2021, dari digitallibrary.un: <https://digitallibrary.un.org/record/771356>
- NFW, (2021), *Recovering American Wildlife Act*, Dipetik Agustus 27,2021 dari <https://www.nwf.org/Our-Work/Wildlife-Conservation/Policy/Recovering-Americas-Wildlife-Act>
- OECD Library, (2009). *The Illegal Wildlife in Trade Southeast Asian*. Dipetik Agustus 19, 2021, dari https://www.oecd-ilibrary.org/sites/14fe3297-en/1/2/4/index.html?itemId=/content/publication/14fe3297-en&mimeType=text/html&_csp_=25b688c51d1ce4e2a7604120f3818d65&itemIGO=oecd&itemContentType=book
- Teguh, A. (2019, desember 22). *Repatriasi Dua Orangutan Dari Thailand*. Dipetik Januari 15, 2021, dari Ivoox: https://ivoox.id/repatriasi-dua-orangutan-dari-thailand?tag_from=null

- Times, I. (2019, Oktober 15). *10 Jerat Hukum Perlindungan Hewan di Indonesia dan Internasional*. Dipetik Januari 14, 2021, dari idntimes: <https://www.idntimes.com/science/experiment/izza-namira-1/hukum-perlindungan-hewan-di-indonesia-dan-internasional/4>
- WWF Indoonesia, (2020, Desember 9), *Memajukan Konservasi Inklusif*, Dipetik November 6, 2021, dari https://www.wwf.id/upload/2020/10/Annual_Report-WWF-ID-2019-ID.pdf
- AADCP2, (2020, June 30), *ASEAN GAHP Animal Welfare and Environment Sustainability Module Development*”, Dipetik November 28, 2021 dari <http://aadcp2.org/asean-gahp-animal-welfare-and-environment-sustainability-module-development/>
- PPID Menlhk, (3 January 2020), *Menhut Buka First Asian Rhino Range States Meeting*, Dipetik pada January 11, 2022 dari <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/3067/menhut-buka-first-asian-rhino-range-states-meeting>,
- Green Peace Foundation, “Restorasi Hilang Dalam Asap Kabut”, https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2021/03/959a96b8-restorasi-hilang-dalam-kabut-asap_id.pdf, diakses pada tanggal 3 Maret 2022.